



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Youdha Saputra als Obol Bin Ahyar Rudin
2. Tempat lahir : Suka Jadi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi Rt/Rw 001/005 Desa Rulung Raya  
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/41/V/2022/Reskrim tertanggal 05 Mei 2022 ;

Terdakwa Youdha Saputra als Obol Bin Ahyar Rudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YODHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YODHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12.S warna biru tosca;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

## Dikembalikan kepada saksi korban RAFIUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YODHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 pada saat hendak pulang dari pantai Kelapa Rapet di daerah Padang Cermin Kab. Pesawaran, saat Saksi Korban RAFIUDIN Bin KUSNADI bersama Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO melintas di jalan Lintas Sumatra tepatnya di depan Bandara Radin Inten II Desa Branti Raya, sepeda motor yang dikendarai mogok, kemudian oleh Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA sepeda motor tersebut didorong sambil berjalan dan sekira jam 20.00 WIB saat tepat melintas di Desa Haduyang Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan saat itu Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO berhenti dan tiba-tiba datang Terdakwa YODHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN bersama Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) menemui Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO, kemudian Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) berkata “minta duit rokok dulu” sambil memperlihatkan sesuatu seperti senjata api namun masih diselipkan dipinggangnya dan berkata “kalau kalian kabur saya tembak” kemudian dijawab oleh Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN “tidak ada” lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil merampas tas yang masih Saksi Korban selempangkan ke badan Saksi Korban, saat itu tas Saksi Korban berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y.12.S Warna biru tosca dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi B-6834-CYY dan saat itu tas selempang warnah hitam tersebut sampai putus talinya dan berhasil dikuasai Terdakwa yang langsung hendak kabur,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla



kemudian saat itu oleh Saksi RUSIDI Bin KUSNADI yang merupakan kakak kandung Saksi Korban sempat dikejar dan berhasil ditangkap namun saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi RUSIDI Bin KUSNADI dan Terdakwa, dan saat melihat kejadian tersebut Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN teriak meminta tolong kepada warga sekitar dan saat itu banyak datang warga yang membantu, dikarenakan banyak warga yang datang Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) yang membawa diduga senjata api langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dibawanya, dan Terdakwa berhasil tangkap dengan dibantu warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rafiudin Bin Kusnadi** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 pada saat hendak pulang dari pantai Kelapa Rapet di daerah Padang Cermin Kab. Pesawaran, saat Saksi Korban RAFIUDIN Bin KUSNADI bersama Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO melintas di jalan Lintas Sumatra tepatnya di depan Bandara Radin Inten II Desa Branti Raya, sepeda motor yang dikendarai mogok, kemudian oleh Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA sepeda motor tersebut didorong sambil berjalan dan sekira jam 20.00 WIB saat tepat melintas di Desa Haduyang Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan saat itu Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO berhenti dan tiba-tiba datang Terdakwa YUDHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN bersama Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) menemui Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO, kemudian Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) berkata “minta duit rokok dulu” sambil memperlihatkan sesuatu seperti senjata api namun masih diselipkan dipinggangnya dan berkata “kalau kalian kabur saya tembak” kemudian dijawab oleh Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN “tidak ada” lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil merampas tas yang masih Saksi Korban selempangkan ke badan Saksi Korban, saat itu tas Saksi Korban berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y.12.S Warna biru tosca dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi B-6834-CYY dan saat itu tas selempang warnah hitam tersebut sampai putus talinya dan berhasil dikuasai Terdakwa yang langsung hendak kabur, kemudian saat itu oleh Saksi RUSIDI Bin KUSNADI yang merupakan kakak kandung Saksi Korban sempat dikejar dan berhasil ditangkap namun saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi RUSIDI Bin KUSNADI dan Terdakwa, dan saat melihat kejadian tersebut Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN teriak meminta tolong kepada warga sekitar dan saat itu banyak datang warga yang membantu, dikarenakan banyak warga yang datang Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) yang membawa diduga senjata api langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dibawanya, dan Terdakwa berhasil tangkap dengan dibantu warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Rusidi Bin Kusnadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 20.00 wib kami ber 5 (lima) yaitu Saksi, Saksi Korban RAFIUDIN yang merupakan adik kandung saksi, NANDA, Saksi MILA dan Saksi WAHYU berhenti di pinggir Jalinsum Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dikarenakan sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai Saksi Korban berhenti karena mogok, saat itu rencananya kami hendak pulang ke Lampung Timur setelah jalan – jalan ke Pantai Klara, lalu datang Terdakwa bersama Sdr. RIDHO (DPO) meminta uang kepada kami

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla





berlima dengan mengatakan "minta uang buat beli rokok", namun permintaan tersebut tidak kami penuhi, karena keinginannya tidak dipenuhi lalu Terdakwa tiba – tiba menarik tas selempang yang dikenakan oleh saksi korban hingga membuat tali tasnya terputus, melihat itu lalu kami melakukan perlawanan dan saksi MILA berteriak – teriak meminta tolong sehingga membuat Sdr. RIDHO (DPO) bergegas menuju sepeda motornya dan langsung pergi melarikan diri meninggalkan Terdakwa, lalu saksi korban membantu saksi melawan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil jatuh ke bawah dan kami berhasil mengambil kembali tas saksi korban yang dirampas oleh Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian warga yang mendengar teriakan minta tolong dari Saksi MILA pun berdatangan dan ikut membantu mengamankan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang aparat Kepolisian ke lokasi kejadian dan membawa Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 19.00 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di simpang jalan Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan datang Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) mengendarai sepeda motor TVS PULSAR warna hitam dan mengampiri Terdakwa dan berkata "kamu ada duit gak lima ribu buat beli bensin nanti batin ganti, ayok ikut" kemudian Terdakwa naik sepeda motor dibonceng dan kami jalan ke arah Bandar Lampung, kemudian saat kami melintas di Jalan lintas Sumatra tepatnya di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kami melihat ada beberapa orang laki-laki dengan perempuan sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) berkata "kita mintai duit mereka yuk" kemudian sepeda motor putar balik dan menemui korban, lalu Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) berkata kepada korban "minta duit rokok dulu, kalo kamu orang kabur saya tembak" sambil memamerkan senjata api palsu atau korek mirip senjata pistol, lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil tasnya, lalu Terdakwa turun dan menarik tas secara paksa sampai talinya terputus, lalu saat Terdakwa hendak kembali dan mendekati sepeda motor untuk kabur korban sempat mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sempat memukul korban kearah kepala dua kali lalu korban dibantu temanya memegang



Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan teman korban sempat berkelahi, dikarenakan temanya ada yang meminta tolong sehingga warga datang membantu korban sehingga Terdakwa tertangkap dan teman Terdakwa Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) lalu kabur meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan sempat berkelahi dengan Saksi RUSIDI karena membantu korban, dan benar Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) sempat menakut-nakuti korban dengan cara memamerkan korek berbentuk senjata api dan berkata akan menambak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12.S warna biru toska;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 pada saat hendak pulang dari pantai Kelapa Rapet di daerah Padang Cermin Kab. Pesawaran, saat Saksi Korban RAFIUDIN Bin KUSNADI bersama Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO melintas di jalan Lintas Sumatra tepatnya di depan Bandara Radin Inten II Desa Branti Raya, sepeda motor yang dikendarai mogok, kemudian oleh Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA sepeda motor tersebut didorong sambil berjalan dan sekira jam 20.00 WIB saat tepat melintas di Desa Haduyang Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan saat itu Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO berhenti



dan tiba-tiba datang Terdakwa YODHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN bersama Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) menemui Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO, kemudian Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) berkata "minta duit rokok dulu" sambil memperlihatkan sesuatu seperti senjata api namun masih diselipkan dipinggangnya dan berkata "kalau kalian kabur saya tembak" kemudian dijawab oleh Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN "tidak ada" lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil merampas tas yang masih Saksi Korban selempangkan ke badan Saksi Korban, saat itu tas Saksi Korban berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y.12.S Warna biru tosca dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi B-6834-CYY dan saat itu tas selempang warna hitam tersebut sampai putus talinya dan berhasil dikuasai Terdakwa yang langsung hendak kabur, kemudian saat itu oleh Saksi RUSIDI Bin KUSNADI yang merupakan kakak kandung Saksi Korban sempat dikejar dan berhasil ditangkap namun saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi RUSIDI Bin KUSNADI dan Terdakwa, dan saat melihat kejadian tersebut Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN teriak meminta tolong kepada warga sekitar dan saat itu banyak datang warga yang membantu, dikarenakan banyak warga yang datang Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) yang membawa diduga senjata api langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dibawanya, dan Terdakwa berhasil tangkap dengan dibantu warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Barangsiapa;**

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla*





2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Youdha Saputra als Obol Bin Ahyar Rudin sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di persidangan terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 pada saat hendak pulang dari pantai Kelapa Rapet di daerah Padang Cermin Kab. Pesawaran, saat Saksi Korban RAFIUDIN Bin KUSNADI bersama Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO melintas di jalan Lintas Sumatra tepatnya di depan Bandara Radin Inten II Desa Branti Raya, sepeda motor yang dikendarai mogok, kemudian oleh Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA sepeda motor tersebut didorong sambil berjalan dan sekira jam 20.00 WIB saat tepat melintas di Desa Haduyang Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan saat itu Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO berhenti dan tiba-tiba datang Terdakwa YUDHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN bersama Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) menemui Saksi Korban, Saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO, kemudian Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) berkata “minta duit rokok dulu” sambil memperlihatkan sesuatu seperti senjata api namun masih diselipkan dipinggangnya dan berkata “kalau kalian kabur saya tembak” kemudian dijawab oleh Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN “tidak ada” lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil merampas tas yang masih Saksi Korban selempangkan ke badan Saksi Korban, saat itu tas Saksi Korban berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y.12.S Warna biru tosca dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi B-6834-CYY dan saat itu tas selempang warnah hitam tersebut sampai putus talinya dan berhasil dikuasai Terdakwa yang langsung hendak kabur, kemudian saat itu oleh Saksi RUSIDI Bin KUSNADI yang merupakan kakak kandung Saksi Korban sempat dikejar dan berhasil ditangkap namun saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi RUSIDI Bin KUSNADI dan Terdakwa, dan saat melihat kejadian tersebut Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN teriak meminta tolong kepada warga sekitar dan saat itu banyak datang warga yang membantu, dikarenakan banyak warga yang datang Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) yang membawa diduga senjata api langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dibawanya, dan Terdakwa berhasil tangkap dengan dibantu warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa Kerasan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kekerasan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 pada saat hendak pulang dari pantai Kelapa Rapet di daerah Padang Cermin Kab. Pesawaran, saat Saksi Korban RAFIUDIN Bin KUSNADI bersama Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO melintas di jalan Lintas Sumatra tepatnya di depan Bandara Radin Inten II Desa Branti Raya, sepeda motor yang dikendarai mogok, kemudian oleh Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA sepeda motor tersebut didorong sambil berjalan dan sekira jam 20.00 WIB saat tepat melintas di Desa Haduyang Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan saat itu Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO berhenti dan tiba-tiba datang Terdakwa YUDHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN bersama Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) menemui Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO, kemudian Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) berkata "minta duit rokok dulu" sambil memperlihatkan sesuatu seperti senjata api namun masih diselipkan dipinggangnya dan berkata "kalau kalian kabur saya tembak" kemudian dijawab oleh Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN "tidak ada" lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Saksi Korban sambil merampas tas yang masih Saksi Korban selempangkan ke badan Saksi Korban, saat itu tas Saksi Korban berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y.12.S Warna biru tosca dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi B-6834-CYY dan saat itu tas selempang warnah hitam tersebut sampai putus talinya dan berhasil dikuasai Terdakwa yang langsung hendak kabur, kemudian saat itu oleh Saksi RUSIDI Bin KUSNADI yang merupakan kakak kandung Saksi Korban sempat dikejar dan berhasil ditangkap namun saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi RUSIDI Bin KUSNADI dan Terdakwa, dan saat melihat kejadian tersebut Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN teriak meminta tolong kepada warga sekitar dan saat itu banyak datang warga yang membantu, dikarenakan banyak warga yang datang Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) yang membawa diduga senjata api langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dibawanya, dan Terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah), dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi”;

**Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa saat Saksi Korban RAFIUDIN Bin KUSNADI bersama Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO melintas di jalan Lintas Sumatra tepatnya di depan Bandara Radin Inten II Desa Branti Raya, sepeda motor yang dikendarai mogok, kemudian oleh Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA sepeda motor tersebut didorong sambil berjalan dan sekira jam 20.00 WIB saat tepat melintas di Desa Haduyang Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan saat itu Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI Binti WARSOYO berhenti dan tiba-tiba datang Terdakwa YUDHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN bersama Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) menemui Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO, kemudian Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) berkata "minta duit rokok dulu" sambil memperlihatkan sesuatu seperti senjata api namun masih diselipkan dipinggangnya dan berkata "kalau kalian kabur saya tembak" kemudian dijawab oleh Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN "tidak ada" lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil merampas tas yang masih Saksi Korban selempangkan ke badan Saksi Korban, saat itu tas Saksi Korban berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y.12.S Warna biru toska dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi B-6834-CYY dan saat itu tas selempang warna hitam tersebut sampai putus talinya dan berhasil dikuasai Terdakwa yang langsung hendak kabur, kemudian saat itu oleh Saksi RUSIDI Bin KUSNADI yang merupakan kakak kandung Saksi Korban sempat dikejar dan berhasil ditangkap namun saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi RUSIDI Bin KUSNADI dan Terdakwa, dan saat melihat kejadian tersebut Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN teriak meminta tolong kepada warga sekitar dan saat itu banyak datang warga yang membantu, dikarenakan banyak warga yang datang Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) yang membawa diduga senjata api langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dibawanya, dan Terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 5 . Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa saat Saksi Korban RAFIUDIN Bin KUSNADI bersama Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO melintas di jalan Lintas Sumatra tepatnya di depan Bandara Radin Inten II Desa Branti Raya, sepeda motor yang dikendarai mogok, kemudian oleh Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA sepeda motor tersebut didorong sambil berjalan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira jam 20.00 WIB saat tepat melintas di Desa Haduyang Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan saat itu Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO berhenti dan tiba-tiba datang Terdakwa YODHA SAPUTRA Als OBOL Bin AHYAR RUDIN bersama Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) menemui Saksi Korban, Saksi RUSIDI Bin KUSNADI, Saksi WAHYU HIDAYAT Bin SOMA, Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN dan Saksi WANDA WIDIA WATI Binti WARSOYO, kemudian Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) berkata "minta duit rokok dulu" sambil memperlihatkan sesuatu seperti senjata api namun masih diselipkan di pinggangnya dan berkata "kalau kalian kabur saya tembak" kemudian dijawab oleh Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN "tidak ada" lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil merampas tas yang masih Saksi Korban selempangkan ke badan Saksi Korban, saat itu tas Saksi Korban berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y.12.S Warna biru tosca dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi B-6834-CYY dan saat itu tas selempang warnah hitam tersebut sampai putus talinya dan berhasil dikuasai Terdakwa yang langsung hendak kabur, kemudian saat itu oleh Saksi RUSIDI Bin KUSNADI yang merupakan kakak kandung Saksi Korban sempat dikejar dan berhasil ditangkap namun saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi RUSIDI Bin KUSNADI dan Terdakwa, dan saat melihat kejadian tersebut Saksi MILA YUNI WIDIA Binti SUKILMAN teriak meminta tolong kepada warga sekitar dan saat itu banyak datang warga yang membantu, dikarenakan banyak warga yang datang Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) yang membawa diduga senjata api langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dibawanya, dan Terdakwa berhasil tangkap dengan dibantu warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO VALENDIA LUKI (DPO) tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah), Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmonis sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkannya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*"). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla



dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan sarung kayu warna hitam, Oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12.S warna biru tosca; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.; Oleh karena barang bukti tersebut MILIK Saksi korban maka ditetapkan Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M. Faisal Yusuf bin Hasan Basirun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Youdha Saputra als Obol Bin Ahyar Rudin. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Youdha Saputra als Obol Bin Ahyar Rudin. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun dan 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12.S warna biru tosca;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

## Dikembalikan ke saksi korban RAFIUDIN Bin KUSNADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dowi Handinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)